

**FAKTOR PENDORONG PERTUNANGAN DINI  
DAN KEPUTUSAN MENIKAH CEPAT  
(STUDI KASUS DI DESA PRAGAAN DAYA KABUPATEN SUMENEP)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADА FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH**

**MOH. NABILUZ ZAMAN**

**20103050114**

**PEMBIMBING:**

**TAUFIQUR OHMAN, M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025**

## **ABSTRAK**

Pertunangan bukan termasuk syarat atau rukun dalam pernikahan. Namun demikian, praktik yang terjadi di masyarakat desa Pragaan Daya menunjukkan bahwa pertunangan merupakan langkah pendahuluan yang dilakukan sebelum pernikahan. Di berbagai tempat, usia menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan persiapan pernikahan, namun bagi sebagian besar orang tua di desa Pragaan Daya faktor usia tidak menjadi suatu hal yang harus dipertimbangkan, bahkan orang tua cenderung ingin secepatnya menikahkan anak mereka ketika anaknya semakin dekat dengan tunangannya dan banyaknya anak yang sudah memiliki tunangan sehingga sangatlah rentan untuk melakukan pernikahan dini.

Berdasarkan uraian di atas peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Apa saja faktor pendorong pertunangan dini dan keputusan menikah cepat di Desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep? (2) Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor pendorong pertunangan dini dan keputusan menikah cepat di Desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep?. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sumber utama penelitian ini adalah data, fakta, dan kasus yang ada di lapangan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis-empiris. Kedua pendekatan ini diambil sebab penulis akan meneliti permasalahan sosial di masyarakat dengan berorientasi pada objek. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor pendorong terjadinya pertunangan dini dan keputusan menikah cepat di Desa Pragaan Daya yaitu faktor sosial dan budaya, dorongan orang tua, serta kemauan sendiri. Faktor sosial dan budaya berperan penting dalam membentuk norma dan nilai yang menganggap pernikahan dini sebagai sesuatu yang wajar atau bahkan diinginkan. Selain itu, orang tua sering kali menjadi pendorong untuk melakukan pernikahan dini, baik untuk menjaga nama baik keluarga atau karena orang tua melihat kedekatan anaknya di masa pertunangan ditakutkan melakukan hal yang melanggar norma seperti zina. Di sisi lain, kemauan sendiri juga turut mempengaruhi terutama ketika terdapat dorongan emosional, cinta, atau keinginan untuk membentuk keluarga mandiri. Teori sosiologi hukum Islam menyoroti fenomena pertunangan dini dan keputusan menikah cepat di desa Pragaan Daya dapat dilihat sebagai hasil interaksi antara norma agama, nilai sosial budaya, dan praktik kehidupan masyarakat setempat. Dalam konteks pernikahan dini, masyarakat sering kali fokus pada legalitas formal (rukun dan syarat sah pernikahan) tanpa mempertimbangkan kesiapan psikologis, fisik, dan ekonomi pasangan tersebut.

**Kata Kunci :** Pertunangan, pernikahan dini, sosiologi hukum Islam.

## ABSTRACT

Engagement is not a requirement or pillar of marriage. However, the practice in the Pragaan Daya village community shows that engagement is a preliminary step taken before marriage. In various places, age is an important factor in determining marriage preparation, but for most parents in Pragaan Daya village, age is not a factor that must be considered, even parents tend to want to marry their children as soon as possible when their children are getting closer to their fiancé and many children already have fiancés so that they are very vulnerable to early marriage.

Based on the description above, the researcher formulated the following problems: (1) What are the driving factors for early engagement and the decision to marry quickly in Pragaan Daya Village, Sumenep Regency? (2) What is the sociological review of Islamic law regarding the driving factors for early engagement and the decision to marry quickly in Pragaan Daya Village, Sumenep Regency? This type of research is field research. The primary sources of this study are data, facts, and cases found in the field. The approach used in this research is a sociological-empirical approach. These approaches are chosen because the researcher aims to investigate social issues in the community with an object-oriented perspective. The data analysis method employed is qualitative analysis with an inductive method.

The results of the study indicate that the driving factors for early engagement and the decision to marry early in Pragaan Daya Village are social and cultural factors, parental encouragement, and self-will. Social and cultural factors play an important role in forming norms and values that consider early marriage as something normal or even desirable. In addition, parents are often the driving force for early marriage, either to maintain the family's good name or because parents see the closeness of their children during the engagement period and are afraid of doing things that violate norms such as adultery. On the other hand, self-will also influences, especially when there is emotional encouragement, love, or the desire to form an independent family. The theory of Islamic legal sociology highlights the phenomenon of early engagement and the decision to marry early in Pragaan Daya Village can be seen as the result of the interaction between religious norms, socio-cultural values, and local community life practices. In the context of early marriage, society often focuses on formal legality (pillars and requirements for a valid marriage) without considering the psychological, physical, and economic readiness of the couple.

**Keywords:** Engagement, early marriage, Islamic legal sociology.

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Moh. Nabiluz Zaman

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	:	Moh. Nabiluz Zaman
NIM	:	20103050114
Prodi	:	Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	:	"Faktor Pendorong Pertunangan Dini dan Keputusan Menikah Cepat (Studi Kasus di Desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep)"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapan terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 03 Maret 2025 M  
03 Ramadhan 1446 H

Pembimbing,

Taufiqurohman, M.H.  
NIP: 199204012020121001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

### **PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Moh. Nabiluz Zaman

NIM : 20103050114

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul **“Faktor Pendorong Pertunangan Dini dan Keputusan Menikah Cepat (Studi Kasus di Desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep)”** secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 03 Maret 2025 M  
03 Ramadān 1446 H

Peneliti,



Moh. Nabiluz Zaman  
NIM: 20103050114

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-496/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025


Tugas Akhir dengan judul : FAKTOR PENDORONG PERTUNANGAN DINI DAN KEPUTUSAN MENIKAH CEPAT (STUDI KASUS DI DESA PRAGAAN DAYA KABUPATEN SUMENEP)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOH. NABILUZ ZAMAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050114  
Telah diujikan pada : Jumat, 14 Maret 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Taufiqurohman, M.H.  
SIGNED


Valid ID: 68369cb8b03369



Pengaji I

Yulianta Saputra, S.H. M.H.  
SIGNED

Valid ID: 681b1c668b0f1b



Pengaji II

Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 68368eaedf27



## MOTTO

*"Setiap akhir adalah awal dari perjalanan baru yang lebih indah"*

*"Jangan menangis karena semuanya telah berakhir, tersenyumlah karena itu terjadi" Dr. Seuss.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, saya persembahkan karya sederhana ini kepada mereka yang menjadi sumber kekuatan, inspirasi, dan semangat saya dalam menyelesaikan perjalanan akademik hingga tahap ini.

Skripsi ini adalah bentuk kecil dari rasa cinta, penghargaan, dan pengabdian saya Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Sang Pemilik Kehidupan, atas segala anugerah, rahmat, dan kasih sayang-Nya yang tiada henti mengalir dalam setiap langkah hidup saya. Tanpa tuntunan-Nya, saya tidak akan mampu melewati setiap rintangan dan mencapai titik ini.

Kepada orang tua dan keluarga besar, terima kasih atas cinta tanpa syarat, doa yang selalu dipanjatkan setiap hari, serta dukungan yang tak pernah surut. Segala pengorbanan, kerja keras, dan usaha kalian adalah pilar kokoh yang menopang hidup saya hingga hari ini. Skripsi ini adalah wujud dari rasa terima kasih saya atas semua yang telah kalian lakukan untuk saya.

Kepada diri saya yang telah berjuang melawan rasa lelah, keraguan, dan ketakutan. Saya persembahkan karya ini sebagai penghargaan atas setiap usaha, dedikasi, dan kesabaran dalam menghadapi setiap langkah dalam perjalanan akademik ini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Konversi dari huruf satu bahasa ke bahasa lain dikenal sebagai transliterasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 tahun 1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988, transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini adalah transliterasi dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Secara umum, uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)

ت	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	Kh	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap (Syaddah)

متعددة	Ditulis <i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis <i>'iddah</i>

### C. Vokal Pendek

1.	---	Fathah	Ditulis "a"
2.	---	Kasrah	Ditulis "i"
3.	---	Dammah	Ditulis "u"

#### D. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis	Ā <i>Istihsān</i>
2	Fathah + ya'mati أَنْتِي	ditulis	Ā <i>Unsa</i>
3	Kasrah + yā' mati الْعُلَوَانِي	ditulis	Ī <i>al-'Ālwāni</i>
4	Dammah + wāwu mati عُلُومٌ	ditulis	Ū <i>'Ulūm</i>

#### E. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya'mati غَيْرُهُمْ	ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2	Fathah + wāwu mati قُولٌ	ditulis	Au <i>Qaul</i>

#### F. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata ( Dipisahkan dengan Apostrof )

أَنْتُمْ	Ditulis <i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis <i>u'idat</i>
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis <i>la'in syakartum</i>

#### G. Kata Sandangan Alif + Lam

- a. Jika diikuti dengan huruf *Syamsiyah* maka ditulis menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, dan menghilangkan huruf *el (l)* nya.

الرسالة	Ditulis <i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis <i>an-Nisā'</i>

- b. Jika diikuti oleh huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis <i>al-Qurān</i>
القياس	Ditulis <i>al-Qiyās</i>

## H. Penulisan Kata-kata pada Kalimat

أهل الرأي	Ditulis <i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis <i>Ahl as-Sunnah</i>

## I. Penulisan Ta' Marbutah di Akhir Kata

- a. Jika Ta' dimatikan ditulis "h"

حَكْمَةٌ	Ditulis <i>hikmah</i>
عَلَّةٌ	Ditulis <i>'illah</i>

Ketentuan tersebut tidak berlaku untuk kata-kata Arab yang telah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Seperti contoh zakat, shalat, dan sebagainya. Kecuali apabila memang dikehendaki menggunakan lafal aslinya.

- b. Jika diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua terpisah, maka Ta' ditulis dengan "h"

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis <i>Karāmah al-Auliyaā'</i>
-------------------------	---------------------------------------

- c. Jika *Ta'Marbutah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dhammah maka dapat ditulis “t” atau “h”

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis <i>Zākah al-Fitr</i>
-------------------	---------------------------------

#### J. Pengecualian

Penggunaan Sistem transliterasi ini tidak berlaku untuk :

- 1) Kosakata bahasa Arab yang umum digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat pada Kamus Umum Bahasa Indonesia.
- 2) Judul buku yang menggunakan kata Arab namun telah dilatinkan oleh penerbitnya, seperti Fiqh Jinayah.
- 3) Nama penulis menggunakan nama Arab namun berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, contoh: M. Quraish Shihab.
- 4) Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, contoh Al-Ma'arif, dll.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعتذر بالله من سرور افسنا ومن سيئات اعمالنا، من هد الله فلامض له، ومن يضل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلّم أجمعين

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, berkat karunia dan hidayah-Nya, peneliti telah menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan judul: “*Faktor Pendorong Pertunangan Dini dan Keputusan Menikah Cepat (Studi Kasus di Desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep)*” dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafa’atnya di *yaumil qiyamah* kelak.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini hingga akhir. Semoga segala amal baik para pihak dapat menjadi ibadah dan mendapat pahala yang melimpah dari Allah SWT. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan dorongan dari semua pihak, oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik atas arahan dan bimbingan kepada peneliti sehingga dapat menyusun judul penelitian yang sesuai.
6. Bapak Taufiqurohman, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, mencerahkan pikiran, mengarahkan serta memberi petunjuk dalam penulisan skripsi ini dengan penuh keikhlasan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan sebaik-baiknya.
7. Segenap Dosen dan seluruh Civitas Akademika Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mendidik kami dengan penuh semangat dan keikhlasan.
8. Kepada Orang Tua tercinta Ayahanda Santawi (alm), dan Wahdi, ibu Rahmah serta kakak saya Maimunah, Erfan Hadi, dan adik Mutmainnah, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan motivasi dalam segala hal. Dengan kasih tulus dan sayang mereka mengorbankan banyak hal selama peneliti hidup di dunia ini.

9. Seluruh teman-teman Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 yang membersamai peneliti pada masa perkuliahan.
10. Teman-teman kampus terdekat saya, Irfan Syamsul Amri, Muhammad Dhani Ramadhan, Yusron Fikri Junaeri, Muhammad Taufik Afifi, Muhammad Muaddib Husein, Muhammad Fajar Hakim Adi Saputra, dan beberapa teman-teman yang tidak bisa peneliti sebutkan. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup peneliti. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, memberikan dukungan, semangat, tenaga pikiran maupun tenaga waktu kepada peneliti. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat untuk tidak pantang menyerah.
11. Teman-teman H-U Family, Amin Imron, Ahmad Tijani, Ryan Fajri Hidayat, Sufriyadi, Wasirurrohman, Indra Kurniawan yang selalu memberikan semangat, kebersamaan, dan dukungan selama masa perkuliahan.
12. Kepada seluruh pihak yang ikut terlibat dalam penulisan tugas akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Peneliti berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Peneliti sebagai manusia biasa yang tidak pernah lepas dari kesalahan, menyadari bahwasanya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi

kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan memberikan khazanah keilmuan bagi para pembaca. Aamiin.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	i
<b>ABSTRAK .....</b>	ii
<b>ABSTRACT .....</b>	iii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	vi
<b>MOTTO .....</b>	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....</b>	ix
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	xiv
<b>DAFTAR ISI .....</b>	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERTUNANGAN, PERNIKAHAN DALAM ISLAM DAN PERNIKAHAN DINI.....</b>	18
A. Pertunangan.....	18
B. Pernikahan Menurut Hukum Islam .....	24
C. Pernikahan Dini.....	33

<b>BAB III FAKTOR PENDORONG PERTUNANGAN DINI DAN KEPUTUSAN MENIKAH CEPAT DI DESA PRAGAAN DAYA KABUPATEN SUMENEП.....</b>	<b>41</b>
A. Profil Desa Pragaan Daya .....	41
B. Gambaran Pertunangan Dini dan Keputusan Menikah Cepat di Desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep .....	47
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA.....</b>	<b>56</b>
A. Analisis Faktor Pendorong Pertunangan Dini dan Keputusan Menikah Cepat di Desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep .....	56
B. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Faktor Pendorong Pertunangan Dini dan Keputusan Menikah Cepat di Desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep .....	60
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>i</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pertunangan dalam bahasa Arab (*khitbah*) adalah seseorang laki-laki memperlihatkan kecintaannya kepada seorang perempuan yang bertujuan untuk menikahinya dan halal untuk dinikahi secara syara'.<sup>1</sup> Langkah pertunangan sebelum akad nikah secara umum adalah baik dan merupakan kebutuhan untuk menjadikan calon suami dan istri saling mengenal pada karakternya masing-masing, yang diharapkan bisa mengantisipasi perceraian karena kurang saling mengenal antara karakter kedua pasangan calon suami dan istri.<sup>2</sup>

Pertunangan adalah sebuah relasi tunangan atau kehidupan antara laki-laki dengan perempuan yang sudah menjadi kesepakatan dalam keluarga masing-masing, baik dengan keinginan dirinya sendiri, maupun dengan keinginan orang tua. Tujuan pertunangan tersebut tidak lain adalah mengontrol terhadap para pemuda atau remaja lainnya dalam bergaul dengan lawan jenis.<sup>3</sup> Dalam sebuah adat atau tradisi di Madura, hal tersebut merupakan pandangan baik atau tidak

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzan, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih munakahat; Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzan, 2009), hlm. 8.

<sup>2</sup> Abdur Rakib, "Pergaulan dalam Pertunangan dan Khalwat Fi Ma'na Al-Haml: Studi Budaya Pertunangan di Daerah Madura," *At-Turās: Jurnal Studi Keislaman* Volume 6, No.1, Januari-Juni 2019.

<sup>3</sup> A. Dardiri Zubairi. *Rahasia Perempuan Madura*. (Surabaya: Andhap Asor Al Afkar Press, 2013), hlm. 78.

salah dalam hukum Islam, sebab hal tersebut merupakan sebuah perjanjian atau ikatan yang mana mereka kelak akan menjadi pasangan suami istri.<sup>4</sup>

Menurut Suhaimi, pertunangan merupakan suatu keniscayaan, karena sudah lazim dilakukan, bilamana adat pertunangan ini tidak dilaksanakan maka akan muncul dampak sosial yang akan diterima oleh masing-masing pasangan.<sup>5</sup> Pertama, muncul pandangan negatif dari masyarakat yang berupa kecurigaan-kecurigaan kenapa langsung melakukan pernikahan tanpa bertunangan terlebih dahulu. Masyarakat menganggap ada sesuatu terjadi yang bersifat negatif dari pasangan tersebut. Kedua, mendapatkan sanksi moral dari masyarakat berupa pengucilan, pendiskreditan atau mendiskriminasian. Ketiga, masyarakat manganggap tidak memiliki jiwa sosial yang tinggi dalam masyarakat (*sifat individualistik*) karena tidak mengikuti adat yang berkembang di masyarakat. Sebagian masyarakat juga menganggap mereka termasuk orang yang sompong, angkuh dan tidak respek atas tradisi yang berlaku.<sup>6</sup>

Sebelum dilangsungkan akad pernikahan, biasanya seorang laki-laki melakukan pinangan atau Khitbah terlebih dahulu kepada perempuan yang akan dijadikan sebagai istri. Meminang artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya atau hanya

---

<sup>4</sup> Zainul Abrar, “Tradisi Pertunangan di Usia Dini (Studi Kasus di Desa Ketupat, Kecamatan Ra’as, Kabupaten Sumenep)”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2022, hlm. 2.

<sup>5</sup> Suhaimi, *Heterogenitas Sosio Kultur Madura dalam Adat Pertunangan*. (Yogyakarta: Litera, 2020), hlm. 57.

<sup>6</sup> *Ibid.*

melalui perantara seseorang yang dipercaya. Akan tetapi, ada baiknya ketika hendak meminang seseorang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kriteria dalam hal pemilihan jodoh agar tidak ada penyesalan setelah pernikahan itu terjadi.

Pernikahan sebagai suatu jalan untuk saling mengikat dua insan seorang laki-laki dan perempuan. Pernikahan diharapkan dapat menjaga pasangan dari perbuatan buruk di luar pernikahan. Pernikahan sebagai satu bentuk bahwa dua orang tersebut memutuskan untuk saling hidup bersama dengan tujuan membangun keluarga harmonis juga sakinah mawaddah wa rahmah. Dengan adanya pernikahan, nantinya akan menghadirkan rasa aman dan tenteram pada diri manusia untuk menjalani kehidupannya yang telah Tuhan berikan kepada hambanya. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>7</sup> Selain definisi tersebut, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi bahwa perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīzān* untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakan ibadah.<sup>8</sup>

Pernikahan yaitu suatu ikatan yang kuat (*mīṣāqan galīzān*) serta salah satu unsur untuk taat perintah Allah dan melaksanakannya adalah bagian dari ibadah.

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>8</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Sebagai *mīṣāqan gařīzān*, pernikahan bertujuan untuk membina hubungan ikatan lahir dan batin antara suami dan istri dalam kehidupan keluarga yang bahagia sesuai syariat agama Allah.<sup>9</sup>

Nabi Muhammad SAW. juga telah mengajarkan bahwa pernikahan merupakan bagian terpenting untuk menjadi umat beliau. Dalam salah satu sabdanya, menikah adalah salah satu dari Sunnah beliau dan bagi orang yang tidak melaksanakan Sunnah maka tidak termasuk umat Muhammad. Hal ini sesuai dengan hadis berikut ini:

النَّكَاحُ مِنْ سُنْتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنْتِي فَلِيُسْمِنْ مِنِي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاشِرٌ بَكُمُ الْأَمْمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طُولَ فَلِينَ كَحْ  
وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فِلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصِّوَمَ لَهُ وَجَاءَ<sup>10</sup>

Pernikahan ialah salah satu kajian yang dibahas di dalam hukum keluarga Islam, mulai dari poligami, perceraian, syarat, rukun, maupun persiapan pernikahan. Mengenai batas usia pernikahan yang ditentukan, tentunya di dalamnya berkaitan dengan permasalahan pernikahan di bawah umur, permasalahan pernikahan di bawah umur sebenarnya bukanlah fenomena baru di tengah masyarakat.

Hukum Islam sendiri tidak mengenal batasan usia dalam pernikahan namun alangkah baiknya apabila pernikahan dilangsungkan ketika kedua mempelai sudah siap baik secara mental maupun spiritualnya untuk menjalani

<sup>9</sup> Djam'an Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dina Utama, 1993), hlm 5.

<sup>10</sup> HR. Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 5, (*Al-Maktabah Asy-syaamila*) No. Hadis: 1836

kehidupan berumah tangga. Karena untuk melakukan pernikahan memerlukan persiapan yang baik di antara kedua pasangan dan persiapan tersebut bukan hanya perihal materi namun juga kesiapan lahir maupun batin dari kedua calon mempelai, dan tolak ukur untuk melakukan pernikahan di dalam hukum Islam, yaitu telah balighnya seseorang baik dari pihak laki-laki maupun perempuan.

Pernikahan yang dilakukan di bawah umur sangat tidak dianjurkan untuk dilakukan, karena seseorang yang masih dibawah umur dianggap belum mampu untuk mengelola harta, sehingga mereka juga belum membutuhkan untuk melakukan pernikahan, hal tersebut dikhawatirkan mereka tidak mampu untuk memenuhi hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri terutama untuk mengelola keuangan dalam rumah tangga.

Pemerintah telah menetapkan kebijakan pada batasan minimal usia pernikahan dengan melalui proses dan pertimbangan. Hal ini agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang secara fisik, psikis, dan mental. Dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 berbunyi “Bawa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”.<sup>11</sup>

Pertunangan bukan termasuk syarat atau rukun dalam pernikahan. Namun demikian, praktik yang berlaku di masyarakat desa Pragaan Daya menunjukkan

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

bahwa pertunangan merupakan langkah pendahuluan yang hampir pasti dilakukan sebelum pernikahan.

Di berbagai tempat, usia menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan persiapan pernikahan, namun bagi sebagian orang tua di desa Pragaan Daya faktor usia tidak menjadi suatu hal yang harus dipertimbangkan, bahkan orang tua cenderung ingin secepatnya menikahkan anaknya ketika anaknya semakin dekat dengan tunangannya dan banyaknya anak yang sudah memiliki tunangan sehingga sangatlah rentan untuk melakukan pernikahan dini, yang pada akhirnya mengakibatkan berbagai bentuk problem, misalnya perceraian karena belum memiliki kesiapan mental, kesempatan pendidikan, kurangnya pemahaman masyarakat dan kebiasaan yang masih berpikir awam menjadikan hal tersebut menjadi kebiasaan.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis ingin meneliti terkait bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap fenomena pertunangan dini sehingga mengakibatkan cepatnya pernikahan. Penelitian ini berjudul “**FAKTOR PENDORONG PERTUNANGAN DINI DAN KEPUTUSAN MENIKAH CEPAT (STUDI KASUS DI DESA PRAGAAN DAYA KABUPATEN SUMENEP)**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah yang telah disebutkan, maka penulis mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa Saja Faktor Pendorong Pertunangan Dini dan Keputusan Menikah Cepat di Desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Faktor Pendorong Pertunangan Dini dan Keputusan Menikah Cepat di Desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep?

### C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui dan menjelaskan apa saja Faktor Pendorong Pertunangan Dini dan Keputusan Menikah Cepat di Desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep.
  - b. Untuk mengetahui Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Faktor Pendorong Pertunangan Dini dan Keputusan Menikah Cepat di Desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Secara teoritis memberikan informasi tentang Faktor Pendorong Pertunangan Dini dan Keputusan Menikah Cepat di Desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.
  - b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta menambah wawasan bagi masyarakat tentang usia minimal pernikahan.

## D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang faktor pertunangan dini dan keputusan untuk menikah cepat sebenarnya sudah banyak diangkat dalam sebuah penelitian, adapun fungsi dari telaah pustaka adalah untuk mengetahui perbedaan antara suatu penelitian dengan penelitian yang lain, dan bertujuan agar kebenaran penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan terhindar dari unsur plagiasi. Adapun telaah pustaka yang ditemukan oleh penulis di antaranya sebagai berikut:

*Pertama*, dalam Skripsi yang ditulis oleh Bobby Cholif Arrahman yang berjudul “Konsep Pertunangan Sebagai Pendahuluan Perkawinan Perspektif Hukum Islam”.<sup>12</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana khitbah atau peminangan sebagai proses awal sebelum melaksanakan sebuah perkawinan. Khitbah diperbolehkan di dalam Islam, bahkan sangat dianjurkan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu khitbah atau peminangan adalah ajakan atau permintaan nikah dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Hukum khitbah dalam Islam adalah diperbolehkan, sebagai pendahuluan sebelum akad pernikahan. Khitbah atau peminangan juga harus memperhatikan kedudukan wanita yang akan dipinang, jangan sampai melanggar syarat-syarat wanita yang boleh dipinang. Juga diperbolehkan untuk melihat anggota tubuh wanita yang akan dipinang, seperti kedua telapak tangan dan wajah sebagai salah satu hal yang dianjurkan oleh syariat untuk lebih memantapkan hati dalam meneruskan hidup menuju kepada jenjang pernikahan. Pembatalan khitbah juga diperbolehkan, selama

---

<sup>12</sup> Bobby Cholif Arrahman, “Konsep Pertunangan Sebagai Pendahuluan Perkawinan Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung 2019.

mempunyai alasan yang kuat dan tidak menimbulkan permusuhan di antara kedua belah pihak dan keluarganya.

*Kedua*, dalam Skripsi yang ditulis oleh Zun Nuraini yang berjudul “Pernikahan Usia Dini dan Dampaknya Terhadap Fungsi Keluarga (Studi kasus Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur)”.<sup>13</sup> Penelitian ini membahas tentang Pernikahan Usia Dini dan Dampaknya terhadap Fungsi Keluarga. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini di Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur dan untuk menganalisis secara mendalam dampak pelaksanaan fungsi keluarga pada pasangan yang menikah di usia dini.

*Ketiga*, dalam Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Miftakhudin yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Dini di Kabupaten Grobogan (Studi kasus Pengadilan Agama Purwodadi)”.<sup>14</sup> Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Hasil dari penelitian ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini, antara lain ialah faktor ekonomi, faktor pendidikan dan pengetahuan, faktor orang tua, faktor kecelakaan (hamil di luar nikah), serta faktor pergaulan.

---

<sup>13</sup> Zun Nuraini, “Pernikahan Usia Dini Dan Dampaknya Terhadap Fungsi Keluarga (Studi kasus Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur)”, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Palopo 2021.

<sup>14</sup> Ahmad Miftakhudin, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Dini Di Kabupaten Grobogan (Studi kasus Pengadilan Agama Purwodadi)”, *Skripsi* Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2022.

*Keempat*, dalam Jurnal yang ditulis oleh Iwan Kuswandi dan Lilik Fadilatin Azizah yang berjudul “Tradisi Mitos Sangkal dalam Pertunangan Dini Perspektif Kiai di Madura”.<sup>15</sup> Penelitian ini menganalisis tunangan awal dalam perspektif Kiai dan menjelaskan bagaimana Kiai menilai kepercayaan publik terhadap mitos tako sangkal dalam tradisi tunangan awal. Penelitian ini menemukan bahwa Kiai di Pragaan setuju bahwa tunangan awal tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tetapi ada Kiai yang berpendapat bahwa restu orang tua adalah salah satu syarat tunangan, tetapi yang lain mengatakan bahwa anak perempuan itu memiliki hak untuk memilih pasangan. Dalam konteks ini, mitos tako sangkal dalam tradisi awal tunangan tidak melanggar hukum Islam sehingga menjadi kebiasaan di komunitas mereka.

*Kelima*, dalam Jurnal yang ditulis oleh Abdur Rakib yang berjudul “Pergaulan dalam Pertunangan dan Khalwat Fi Ma’na Al-Haml: Studi Budaya Pertunangan di Daerah Madura”.<sup>16</sup> Penelitian ini pada dasarnya adalah untuk menemukan posisi ‘Urf sebagai salah satu teori yang dapat memberikan perubahan hukum secara otoritatif-inklusif terhadap fiqh pada kata khalwat dalam aspek definitif Syar’iyyah dalam kaitannya terhadap budaya berboncengan dengan tunangan di daerah Madura. Sebagai pertimbangan eksternal dalam kajian

<sup>15</sup> Iwan kuswandi, lilik fadilatin azizah, “Tradisi Mitos Sangkal dalam Pertunangan Dini Perspektif Kiai di Madura”, *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, Vol. 3, No. 2, 2018.

<sup>16</sup> Abdur Rakib, “Pergaulan Dalam Pertunangan Dan Khalwat Fi Ma’na Al-Haml: Studi Budaya Pertunangan di Daerah Madura”, *At-Turās: Jurnal Studi Keislaman* Volume 6, No.1, Januari-Juni 2019.

budaya, ‘Urf merupakan salah satu teori yang berkesinambungan dengan bahasan adat untuk menentukan hukum secara otoritatif-inklusif. Dari proses analisis pemaknaan khalwat menggunakan teori Ma’na al-Haml dengan pertimbangan ‘Urf yang di dalamnya terdapat beberapa unsur maslahat, maka penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa ‘Urf dapat merubah posisi hukum Islam dengan melakukan penggabungan terhadap pertimbangan beberapa syarat melalui proses perubahan makna yang dipakai dalam meredefinisi kata khalwat. Sehingga memungkinkan budaya berboncengan pada masa pertunangan seperti yang terjadi pada masyarakat Sumenep dan Madura secara umum sebagai pertimbangan ‘Urf yang sahih.

Secara garis besar dapat dilihat bahwa penelitian-penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian yang hendak peneliti lakukan, yakni membahas tentang pertunangan dan pernikahan dini. Meskipun memiliki kesamaan namun terdapat pembeda yang menjadikan penelitian ini berbeda dengan kelima penelitian terdahulu di atas. Yaitu pada konteks Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Faktor Pendorong Pertunangan Dini dan Keputusan Menikah Cepat.

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Sosiologi Hukum Islam

Kata Sosiologi berasal dari dua bahasa dan dua kata. Kata pertama merupakan bahasa Latin, yakni *socius* atau *societas* yang bermakna kawan atau

masyarakat. Serta bahasa Yunani *logos* yang bermakna sebagai ilmu pengetahuan. Berdasarkan makna etimologi ini maka Sosiologi sebenarnya secara sempit bisa dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan teman, keluarga, dan masyarakatnya. Sedangkan secara *terminologi*, kata Sosiologi dalam kamus besar bahasa Indonesia termakna sebagai ilmu pengetahuan yang membahas tentang masyarakat dan perubahannya baik dilihat dari sifat, perilaku dan perkembangan masyarakat, serta struktur sosial sekaligus proses sosialnya. Dari definisi ini terlihat bahwasanya bangunan secara umum sosiologi yakni studi yang di dalamnya dibahas mengenai objek, interaksi, masa atau sejarah.<sup>17</sup>

Sosiologi hukum bukanlah konsep baru dalam kajian perkembangan dan penerapan hukum Islam karena menurut pandangan ini hukum Islam dipengaruhi oleh berbagai faktor yang ada pada masyarakat umum. Namun bahasa Sosiologi merupakan nomenklatur baru dalam hukum Islam. Sehingga tidak salah jika hukum Islam ditinjau dari sosiologi.<sup>18</sup> Sosiologi hukum Islam adalah ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, ilmu tentang hubungan antara hukum Islam dan sistem sosial lainnya melalui metode analitik dan empiris.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Duta Media Publishing, tahun 2019), hlm. 5.

<sup>18</sup> Khusniati Rofiah dan Moh. Munir, “Jihad Harta dan Kesejahteraan Ekonomi pada Keluarga Jamaah Tabligh: Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber,” *Justitia Islamica*, 1 (2019) hlm. 199.

<sup>19</sup> Taufan, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016) hlm. 11.

Teori sosiologi hukum Islam merupakan timbal balik antara hukum Islam (*Syariah, Fiqh, al-Hukm, Qanun dst*) dan pola perilaku masyarakat di mana Sosiologi merupakan salah satu pendekatan dan memahaminya.<sup>20</sup>

M Atho' Mudzhar menggunakan Sosiologi sebagai sebuah pendekatan dalam kajian hukum Islam. Sasaran utama dalam kajian Sosiologi Hukum Islam adalah perilaku masyarakat atau interaksi sesama manusia, baik secara Muslim, ataupun antara Muslim dan non-Muslim, di sekitar masalah-masalah hukum Islam menurutnya, pendekatan Sosiologi Hukum Islam dapat diambil berbagai tema.<sup>21</sup>

- a) Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
- b) Pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama.
- c) Tingkat pengalaman hukum agama masyarakat seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu kepada hukum Islam.
- d) Pola perilaku sosial masyarakat muslim.
- e) Gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan dalam beragama.

Hubungan antara timbal balik antara hukum Islam dan masyarakat dapat dilihat pada orientasi masyarakat Muslim dalam menerapkan hukum Islam. Selain

---

<sup>20</sup> Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Duta Media Publishing, tahun 2019), hlm. 13.

<sup>21</sup> M Atho' Mudzar, *Pendekatan studi Islam dalam teori dan praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), tahun 1998.

itu bisa dilihat dari perubahan hukum Islam karena perubahan masyarakatnya, serta perubahan masyarakat Muslim yang disebabkan oleh berlakunya peraturan baru dalam hukum Islam.

## F. Metode Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, penulis akan menentukan metode untuk mendapatkan data, adapun metode penelitiannya sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian secara langsung di suatu tempat atau lokasi yang dipilih sesuai dengan objeknya.<sup>22</sup> Penulis akan melakukan wawancara kepada masyarakat Desa Pragaan Daya.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan penulis gunakan, yakni deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah penelitian dengan berfokus pada permasalahan yang jelas dan penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk mendapatkan hasil kesimpulan.<sup>23</sup> Penelitian ini akan mendeskripsikan apa saja faktor pendorong pertunungan dini dan keputusan menikah cepat kemudian dianalisis dengan tinjauan Sosiologi Hukum Islam.

---

<sup>22</sup> Abdulrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusun Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 96.

<sup>23</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 129.

### 3. Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis empiris. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang membahas tentang objek yang berlandas pada masyarakat sedangkan pendekatan empiris merupakan pendekatan yang mengamati kondisi di lapangan. Kedua pendekatan ini diambil sebab penulis akan meneliti permasalahan sosial di masyarakat dengan berorientasi pada objek.

### 4. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil dari sumber yang dipercaya melalui lisan, yaitu pada 6 responden masyarakat yang melakukan pertunangan dini. Data yang dimaksud dari penelitian ini adalah terkait fenomena pertunangan dini yang terjadi di Desa Pragaan Daya.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil dari sumber tulisan seperti buku, jurnal ilmiah, dan karya tulis lainnya. Data yang dimaksud dari penelitian ini adalah literatur-literatur yang membahas tentang pertunangan, pernikahan dini dan teori Sosiologi Hukum Islam.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan kondisi tanya jawab antara peneliti dengan narasumber dengan permasalahan yang ada. Pada permasalahan ini penulis akan mewawancarai masyarakat Desa Pragaan Daya yang terlibat pertunungan dini.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data melalui data yang tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, dan karya tulis lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang diangkat.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan data dan dianalisa menjadi informasi yang berguna untuk memecahkan suatu masalah. Pada analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif yang sifatnya deskriptif dengan metode deduktif. Mendapatkan data tertulis atau lisan dari masyarakat Desa Pragaan Daya dan menganalisa data yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang khusus.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan sebagai susunan penulisan yang berurutan guna mengetahui dan mempermudah para pembaca. Susunan tersebut terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut:

**BAB I** merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II** membahas penjelasan dari pertunangan, pengertian pernikahan menurut hukum Islam, yang di dalamnya mencakup, pengertian, rukun dan syarat pernikahan, dasar hukum nikah, tujuan pernikahan dalam Islam. Pernikahan dini, dasar hukum pernikahan dini, dan syarat-syarat pernikahan dini.

**BAB III** berisi penelitian di lapangan. Pada bab ini membahas secara lengkap tentang letak geografis desa Pragaan Daya, gambaran pertunangan dini dan keputusan menikah cepat di desa Pragaan Daya dan hasil wawancara.

**BAB IV** membahas tentang analisis faktor pendorong pertunangan dini dan keputusan menikah cepat, juga pandangan sosiologi hukum Islam terhadap pernikahan dini di desa Pragaan Daya.

**BAB V** merupakan bab terakhir sekaligus penutup dari bab yang ada, yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dan diuraikan dengan jelas dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertunangan dini dan keputusan menikah cepat di desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan budaya, dorongan keluarga, hingga kemauan sendiri. Kebiasaan ini melibatkan dinamika kompleks yang bersumber dari nilai-nilai tradisional. Pernikahan dini yang dilakukan 6 keluarga di Desa Pragaan Daya Kabupaten Sumenep menurut hukum Islam di perbolehkan atau dianggap sah, karena tidak melanggar agama dan telah memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan. Dalam konteks pernikahan dini, masyarakat sering kali fokus pada legalitas formal (rukun dan syarat sah pernikahan) tanpa mempertimbangkan kesiapan psikologis, fisik, dan ekonomi pasangan tersebut.
2. Dalam tinjauan sosiologi hukum Islam, pernikahan dini dapat mengurangi keharmonisan keluarga berpotensi perceraian dan perselingkuhan di kalangan pasangan yang menikah pada usia dini. Hal ini dapat disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara berfikir yang belum matang sehingga mudah terjadi pertengkaran dalam menghadapi masalah kecil sekalipun. M. Atho Mudzhar menekankan perlunya mempertimbangkan dampak sosial, kesehatan, dan kesejahteraan. Ia mendukung pendekatan

hukum yang lebih adaptif terhadap kondisi masyarakat dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan dan kemaslahatan.

## B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian adapun saran yang dapat penulis berikan kepada beberapa pihak, yaitu: Diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak termasuk pemerintah, tokoh masyarakat, keluarga dan para pelaku pernikahan dini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini melalui penyuluhan dan program pendidikan, memberikan akses pendidikan yang lebih luas terutama bagi remaja agar mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi diri sebelum menikah, melibatkan tokoh adat dan agama untuk mengubah pandangan masyarakat tentang norma usia menikah sehingga pernikahan tidak lagi dianggap sebagai satu-satunya tujuan utama dalam kehidupan remaja, memperkuat implementasi peraturan yang melarang pernikahan dini sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta; Bintang Indonesia, 2016.

### 2. Hadis

Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Sunan tirmidzi Juz 3*.

Hadis Ibnu Majah, Nomor 1836, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 5, (*Al-Maktabah Asy-syaamila*).

### 3. Fikih/Hukum

Abdul, Abdul Aziz Muhammad Azzam Wahhab Sayyed Hawwas. "Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak." Jakarta: Amzah. 2009.

Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Ahmad, Hady Mufaat, *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya)*, Bandung: Duta Grafika, 1992.

Al-Jaza'iri, Syaikh Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslim, Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2016.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Beirut Libanon: Daar Al-Fikr, Jilid 9.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, Jakarta: Gema Islami, 2007.

Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, CV. Pustaka Setia: Bandung, 2008.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Fatoni, Abdulrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusun Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin III* diterjemahkan Muhammad Zuhri, Asy Syifa': Semarang, 1999.

Koro, Abdi, *Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, Bandung: PT Alumni, 2012.

Mudzhar, M Atho', *Pendekatan studi Islam dalam teori dan praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nur, Djam'an, *Fiqh Munakahat* Semarang: Dina Utama, 1993.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Juz VI*, Bandung: Al Ma'arif, 1980.

Sahrani, Tihami, *Fiqih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Sarwat, Ahmad, *Seri Fiqh Kehidupan (8) Pernikahan*, Jakarta: DU Publishing, 2011.

Sosroatmodjo, Arso, and A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, cet. 1, 1975.

Suhaimi, *Heterogenitas Sosio Kultur Madura dalam Adat Pertunangan*. Yogyakarta: Litera, 2020.

Supriyadi, Ahmad, *Sosiologi Hukum Islam*, Kudus: Nora Media Enterprise, 2011.

Syawqi, Abdul Haq, *Sosiologi Hukum Islam*, Duta Media Publishing, tahun 2019.

Takariawan, Cahyadi, *Izinkan Aku Meminangmu*, Solo: Era Intermedia 2004.

Taufan, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.

Zubairi, A. Dardiri. *Rahasia Perempuan Madura*. Surabaya: Andhap Asor Al Afkar Press, 2013.

#### **4. Lain-lain**

##### **Peraturan Perundang-Undangan**

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

##### **Jurnal**

Hanafi, Suhri, Hamiyuddin. "Kajian Sosio Yuridis Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Studi Kasus Pada Kecamatan Marawola." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 11.2 2017.

Indawati, Yana, Dkk. "Faktor dan Dampak Pernikahan Dini dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan." *Indonesian Journal Of Social Sciences And Humanities* Vol. 4. No. 1. 2024.

Kuswandi, Iwan, Lilik Fadilatin Azizah. "Tradisi Mitos Sangkal dalam Pertunangan Dini Perspektif Kiai di Madura". *Indonesian Journal Of Islamic Literature & Muslim Society* Vol. 3. No. 2. 2018.

Munir, Moh, Khusniati Roffi'ah. "Jihad Harta dan Kesejahteraan Ekonomi Pada Keluarga Jamaah Tabligh: Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber". *Justicia Islamica Jurnal Kajian Hukum dan Sosial* 16.1 2019.

Prastini, Endang. "Pernikahan Usia Dini dalam Tinjauan Hukum dan Psikologi Anak." *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* Vol. 2. No. 2. 2022.

Rakib, Abdur. "Pergaulan dalam Pertunangan dan Khalwat Fi Ma'na Al-Haml: Studi Budaya Pertunangan di Daerah Madura". *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman* Volume 6. No. 1. Januari-Juni 2019.

Rifiani, Dwi. "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Syar'iah dan Hukum* Vol. 3. No. 2. 2011.

#### **Skripsi/Tesis**

Abrar, Zainul. "Tradisi Pertunangan di Usia Dini (Studi Kasus di Desa Ketupat, Kecamatan Ra'as, Kabupaten Sumenep)". *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Arrahman, Bobby Cholif. "Konsep Pertunangan Sebagai Pendahuluan Perkawinan Perspektif Hukum Islam ". *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. 2019.

Khotimah, Galuh Kusnul. "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Progam Generasi Berencana dalam Pencegahan Pernikahan Dini (Studi Kasus Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun)". *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.

Laily, Rovy Hardian Noor. "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo)", *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.

Miftakhudin, Ahmad. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Dini di Kabupaten Grobogan (Studi Kasus Pengadilan Agama Purwodadi)". *Skripsi* Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.

Nidhami, Muhammad Shofwan. "Tradisi "Nyabek Toloh" dalam Peminangan di Madura (Studi Etnografi Masyarakat Desa Romben Guna Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Madura)". *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2018.

Nur Tiaranissa, Anindya. "Analisis Dampak Pernikahan Dini dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kabupaten Pacitan)". *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.

Nuraini, Zun. "Pernikahan Usia Dini dan Dampaknya Terhadap Fungsi Keluarga (Studi Kasus Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur)". *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021.

Suryani, Eli, "Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga di Desa Tik-Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang". *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Curup, 2017.

### **Wawancara**

Wawancara Bersama R, salah satu warga desa Pragaan Daya pada tanggal 25 November 2024.

Wawancara Bersama I, salah satu warga desa Pragaan Daya pada tanggal 25 November 2024.

Wawancara Bersama B, salah satu warga desa Pragaan Daya pada tanggal 25 November 2024.

Wawancara Bersama F, salah satu warga desa Pragaan Daya pada tanggal 25 November 2024.

Wawancara Bersama J, salah satu warga desa Pragaan Daya pada tanggal 25 November 2024.

Wawancara Bersama A, salah satu warga desa Pragaan Daya pada tanggal 25 November 2024.